



PUTUSAN

Nomor 397 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. HIMICS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sungai Binti, Tanjung Uncang, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Lim Kim Hock, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bistok Nadeak, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Teuku Umar Blok G Nomor 10, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

HAMZAH, bertempat tinggal di Sungai Aleng, Sei Binti, RT.001/RW.011, Sagulung, Kota Batam;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat (PT.Hymics Indonesia) sejak tanggal 26 Juli 2008 dengan jabatan terakhir sebagai security dan selama bekerja Penggugat selalu mengikuti peraturan perusahaan, yang diberlakukan oleh PT. Hymics Indonesia;
2. Bahwa Penggugat telah berulang kali dikontrak oleh Tergugat sehingga jikalau dihitung hitung Penggugat telah dikontrak sebanyak 10 (sepuluh kali) berturut- turut tanpa terputus oleh Tergugat, yaitu dengan tenggang waktu sebagai berikut:
 1. Kontrak kerja ke I pada tanggal 26 Juli 2008 sampai dengan 28 Oktober 2008;
 2. Kontrak ke II 26 Oktober 2008 sampai dengan 25 April 2009;
 3. Kontrak ke III 03 Mei 2009 sampai dengan 02 Agustus 2009;

Hal. 1 dari 12 hal.Putusan Nomor 397 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontrak ke IV 03 Agustus 2009 sampai dengan 02 Februari 2010;
 5. Kontrak ke V 10 Februari 2010 sampai dengan 09 Mei 2010;
 6. Kontrak ke VI 10 Mei 2010 sampai dengan 09 November 2010;
 7. Kontrak ke VII 10 Februari 2011 sampai dengan 09 Mei 2011;
 8. Kontrak ke VIII 10 Mei 2011 sampai dengan 09 November 2011;
 9. Kontrak ke IX 10 November 2011 sampai dengan 09 Februari 2012;
 10. Dan kontrak terakhir atau ke X 10 Februari sampai dengan 15 Agustus 2012;
3. Bahwa mengenai Perjanjian Kontrak Kerja tersebut Penggugat hanya diberikan salinan kontrak kerja pada tahap Perjanjian Kontrak yang pertama, yaitu pada tanggal 26 Juli 2008, dan untuk kontrak kerja berikutnya Penggugat tidak pernah diberikan salinan kontrak kerja oleh Tergugat;
 4. Bahwa dengan demikian maka hak-hak Penggugat telah berulang kali dilanggar oleh Tergugat dan pada hakekatnya haruslah dapat dinyatakan secara Hukum Penggugat telah menjadi pekerja tetap atau permanen di perusahaan tersebut;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dengan jelas dan tegas menyebutkan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi kerja waktu tidak tertentu atau biasa disebut dengan permanen atau tetap;
 6. Bahwa setiap perusahaan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di wilayah RI seyogyanya harus taat dan mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia demikian juga dengan Tergugat, harus tunduk dan taat kepada undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
 7. Bahwa sejak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, maka Tergugat juga telah melarang Penggugat untuk bekerja dan memasuki areal perusahaan sehingga sampai saat ini Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasanya;
 8. Bahwa karena Tergugat telah dengan jelas jelas melanggar hak normatif Penggugat yaitu dengan cara melakukan PHK sepihak dan kemudian tidak membayar upah Pengugat maka Penggugat bermohon

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 397 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan provisi yaitu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Bahwa karena Penggugat diberhentikan secara sepihak, oleh Tergugat, yaitu sejak Agustus 2012, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 155 ayat (2) berbunyi: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya", sehingga dengan demikian maka Penggugat menuntut supaya Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, yaitu dengan membayar upah dan hak-hak lainnya, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa adapun hak-hak normatif Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Gaji Pokok berdasarkan Upah Minimum Kota Batam Rp2.040.000,00 sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 (12 bulan) 12 x Rp2.040.000,00 = Rp24.480.000,00;
 - Tunjangan Hari Raya sejak tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013, 4 bulan x Rp2.040.000,00 = Rp8.160.000,00
 - T o t a l = Rp32.640.000,00(tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 96, tentang putusan provisi maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang *c.q.* Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan terlebih dahulu tuntutan dalam provisi ini dengan memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan yaitu upah bulanan dan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa mohon segala yang telah terurai pada bagian tuntutan provisi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tuntutan pokok perkara ini;
2. Bahwa karena pada tanggal 08 Agustus 2012, Penggugat di-PHK secara sepihak tanpa diberikan peringatan terlebih dahulu, telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat, Tergugat hanya menawarkan uang kompensasi 1 bulan gaji kepada

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 397 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu sebesar Rp1.402,000,00 (satu juta empat ratus dua ribu rupiah);

4. Bahwa karena jumlah uang kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan hukum maka Penggugat telah merasa hak-hak hukumnya dirampas oleh Tergugat, sehingga memilih untuk mengadakan Perselisihan Hak kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk menjadi Mediator, kemudian Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan kemudian telah dilakukan Mediasi dan mengeluarkan Anjuran atas Perselisihan Hubungan Industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan agar Tergugat membayar Pesangon kepada Penggugat ;
5. Bahwa atas Anjuran tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang artinya Tergugat menolak Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
6. Bahwa Penggugat merasa hak-haknya tidak di penuhi oleh Tergugat dan tidak adanya biaya untuk melakukan persidangan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang maka dengan penuh harap Penggugat memohon bantuan jasa hukum melalui Kantor Hukum H.A.Rustam Ritonga,S.H.,M.H., & REKAN di Kota Batam;
7. Bahwa selaku kuasa hukum dari Penggugat telah pula melakukan somasi terhadap Tergugat untuk melakukan perdamaian dan ternyata jawaban Tergugat hanya bisa memberikan kompensasi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah pula diberikan tenggang waktu untuk dapat memenuhi Anjuran yang telah dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, hingga gugatan ini diajukan;
8. Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, telah dilakukan upaya bipartite dan tripartite sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lembaga Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial, namun tidak tercapai kesepakatan;
9. Bahwa adapun yang menjadi tuntutan Penggugat adalah apabila Tergugat hendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja maka harus mengacu pada Pasal 156 dan Pasal 164, ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepri Nomor 752 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyesuaian Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam Tahun 2013, menjadi Rp2.040.000,00;

Hal. 4 dari 12 hal.Putusan Nomor 397 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa karena terjadinya PHK atas kehendak Tergugat maka Penggugat menuntut kepada Tergugat supaya melaksanakan kewajiban untuk membayarkan seluruh hak-hak Penggugat sesuai dengan hukum yaitu sebagai berikut:

Uang pesangon 5 bulan upah x Rp2.040.000,00 x 2 = Rp20.400.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan upah
x Rp2.040.000,00 = Rp4.080.000,00

Pengganti biaya perumahan serta pengobatan
15 % x Rp24.480.000,00 = Rp3.672.000,00

T o t a l = Rp28.152.000,00

(dua puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan isi putusan sejak diucapkan;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun nantinya ada upaya hukum (*uitvoerbar bij voorraad*) kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu:
 - a. Upah mulai bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan Juli 2013 (saat gugatan ini diajukan) sebesar Rp2.040.000 x 12 bulan = Rp24.480.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Tunjangan Hari Raya Tahun 2010, 2011, 2012, 4 x Rp2.040.000,00 = Rp8.160.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membayar upah/gaji Penggugat setiap bulannya Rp2.040.000,00 sampai ada putusan dari Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat yaitu:
Uang Pesangon 5 x Rp2.040.000 x 2 = Rp20.400.000,00
Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.040.000,00 = Rp4.080.000,00
Pengganti biaya Perumahan serta Pengobatan
15 % x Rp24.480.000,00 = Rp3.672.000,00
J u m l a h : = Rp28.152.000,00
(dua puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
4. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun nantinya ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan Putusan Nomor 20/G/2013/PHI.PN.TPI., tanggal 18 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus berdasarkan putusan ini;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama proses sebesar Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Meghukum Tergugat untuk membayar pesangon beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat sebesar Rp28.152.000,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 397 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 10 Februari 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas.G/2014/PHI.PN.TPI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 11 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 14 Juli 2014, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Alat Bukti T.3 dan T.5 Yang Diajukan Oleh Tergugat Di Muka Persidangan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pertimbangan putusannya dalam perkara Nomor 20/G/2013/PHI.PN.TPI., tertanggal 18 Desember 2013, sama-sekali tidak mempertimbangkan Bukti T.3 dan T.5 yang diajukan oleh Tergugat, yakni bukti yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2013 Termohon Kasasi (Penggugat) telah melakukan penganiayaan terhadap rekan kerjanya yang bernama Vinsensius Lauren di lingkungan Perusahaan Pemohon Kasasi (PT.Hymics Indonesia), yang mana perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat adalah merupakan kesalahan berat yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;

Bahwa akibat dari penganiayaan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi (Penggugat) terhadap Vinsensius Lauren rekan sekerjanya, Vinsensius Lauren telah mengalami sakit kepala dan pandangan mata menjadi kabur, dan perkara tersebut juga telah diproses secara hukum di Kepolisian;

Bahwa sangat jelas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Penggugat) terhadap rekan sekerjanya Vinsensius Lauren adalah pada saat jam kerja, dimana perbuatan tersebut sangat dilarang di

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 397 K/Pdt.Sus-PHI/2015



lingkungan perusahaan apalagi Termohon Kasasi (Penggugat) melakukan perbuatan penganiayaan pada saat jam kerja, yang sepatasnya Termohon Kasasi (Penggugat) selaku security bisa menjaga ketertiban dan keamanan, oleh karenanya sangat pantas dan patut Termohon Kasasi (Penggugat) dikeluarkan dari perusahaan oleh Termohon Kasasi akibat dari perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya;

Bahwa demikian juga terhadap pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara Nomor 20/G/2013/PHI.PN.TPI., tertanggal 18 Desember 2013 tersebut juga tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yakni Bukti T.5, dimana dalam pertimbangan putusan tersebut, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat saja, dimana pada bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat yakni Bukti P.1 tidak sama dengan Bukti T.5 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, oleh karenanya sangat jelas dan beralasan hukum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah Kabur;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Pemohon Kasasi mohon kepada Hakim Agung RI untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 20/G/2013/PHI.PN.TPI., tertanggal 18 Desember 2013, dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Menyangkut Dengan Pokok Perkara Adalah Jelas Keliru, Tidak Menerapkan Hukum Dengan Benar, Serta Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Sama Sekali;

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memutuskan perkara *a quo* dengan Putusan Nomor 20/G/2013/PHI.PN.TPI., tertanggal 18 Desember 2013;
- Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut adalah keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan sama sekali, sebab putusan tersebut hanya berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi (Penggugat) tanpa mempertimbangkan Bukti T.3 dan Bukti T.5 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (PT. Hymics Indonesia);
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah jelas sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan Sdr. Vinsensius Lauren sakit kepala, pandangan mata menjadi berkurang/kabur, yang



sepantasnya dan wajar apabila Termohon Kasasi (Penggugat) dikeluarkan dari perusahaan tanpa mendapatkan/menerima hak-haknya selaku karyawan;

- Bahwa demikian juga halnya terhadap Bukti T.5 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, bahwa dalam pertimbangan putusannya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara Nomor 20/G/2013/PHI.PN.TPI., tertanggal 18 Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, yakni Bukti P.1, dimana di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sangat jelas menerangkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah mulai bekerja/dikontrak di tempat perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat sejak tanggal 26 Juli 2008 sampai dengan 28 Oktober 2008, padahal yang sebenarnya kontrak kerja Termohon Kasasi/Penggugat dimulai sejak tanggal 24 Juni 2008 sampai dengan 23 September 2008, sebagaimana Bukti T.5 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, maka dengan demikian sangat jelas dan beralasan hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat adalah kabur, sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, oleh karenanya jelaslah pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan harus dibatalkan;
- Bahwa terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut juga tidak mempertimbangkan jeda kontrak, dimana Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan jeda kontrak selama 4 (empat) kali jeda, dimana dalam 1 (satu) kali jeda kontrak, Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan 1 bulan jeda kepada Termohon Kasasi/Penggugat, sebagaimana pada Bukti T.5 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, maka dengan demikian Pemohon Kasasi/Tergugat telah melaksanakan dengan baik amanat Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, untuk itu beralasan hukum pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut haruslah dibatalkan;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas telah sangat jelas dan terang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru, tidak benar dan tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak dapat dipertahankan, untuk itu beralasan hukum *Judex Facti* untuk membatalkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 397 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2461.K/PDT/1994, yang berbunyi "Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan, oleh karenanya putusan yang demikian haruslah dibatalkan";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pekerja/Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh pengusaha/Tergugat dengan alasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir, namun ternyata Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga menjadi Perjanjian Kerja Tidak Tertentu (PKWTT);
2. Bahwa pengakhiran hubungan kerja tanpa adanya kesalahan, sehingga beralasan Pemutusan Hubungan Kerja dengan kompensasi 2 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang perlu perbaikan, dengan menyatakan pekerja tidak berhak atas upah proses karena Pemutusan Hubungan Kerja berkaitan dengan akibat hukum dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhir dan yang telah ditandatangani pekerja dan pengusaha, sedangkan hubungan kerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) hanya semata berdasarkan putusan pengadilan, maka adil bila upah proses tidak diberikan kepada pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. HIMICS INDONESIA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 20/G/2013/PHI.PN.TPI., tanggal 18 Desember 2013 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 397 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. HIMICS INDONESIA, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 20/G/2013/PHI.PN.TPI., tanggal 18 Desember 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 18 Desember 2013;
3. Meghukum Tergugat untuk membayar pesangon beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat sebesar Rp28.152.000,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 oleh H.YULIUS, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.HORADIN SARAGIH, S.H.,M.H., dan Dr.ARSYAD, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 11 dari 12 hal.Putusan Nomor 397 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. HORADIN SARAGIH, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.ARSYAD, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

H.YULIUS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

FLORENSANI KENDENAN, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 12 dari 12 hal.Putusan Nomor 397 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)